**ABSTRAK**

 Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang akan diperhatikan perkembangan dan peranan pada diri anak sebagai penerus generasi bangsa yang merupakan suatu hal yang ahrus dipegang oleh peerintah anak yang belum matang secara mental dan fisik. Anak juga memiliki potensi dan peran strategis dan kelangsungan dan ekstensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab dan nantinya harus mewujudkannya cita-cita untuk memikul tanggung jawab tersebut dan juga anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

 Dalam permasalahan kali ini peneliti bertegas dengan pertanyaan dan tujuan hukum terhadap Kekerasan orangtua kandung memaksa anak melakukan perbutan seksual sebagai berikut : 1. Bagaimana faktor penyebab pelaku melakukan perbuatan seksual terhadap anak, 2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam putusan kasus Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak kandung pada No 3156/pid sus/2017pn Mdn, 3. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak.

 Dalam mengumpulkan metode data penelitian, peneliti mengambil data di pengadilan negeri medan yang beralamat dijalan pengadilan No.810 medan, Telp/Fax (061) 4515847, Kode Pos 20112, Email : delegasi.pnmdn@gmail.com. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Ronald Dworkin yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum tertulis dalam buku.

 Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius dihadapi peradapan modern saat ini, karena adanya tindakan Kekerasan seksual menunjukan tidak berfungsinya suatu norma pada seorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

 Penelitian ini dapat disimpulkan gambaran umum orangtua sebagai pelaku Kekerasan karena orang tua yang tidak memiliki moral dan iman yang baik. Orangtua memaksa anaknya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara membujuk anak sehingga anak harus mengikuti kemauan orangtuanya karena jika tidak dituruti orangtua akan marah dan melukai anaknya. Peran dominan orangtua yang memegang penuh kekuasaan, merasa bahwa anaknya adalah miliknya dan berhak untuk melakukan apa saja terhadap anak tersebut.

**Kata Kunci : Kekerasan, Anak, Perbuatan Seksual.**